



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan apresiasi terhadap Aparatur Sipil Negara teladan dan berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
9. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama dan prakarsa.
10. Prestasi kinerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui dilingkungan kerja sehingga Pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi Pegawai lainnya.
11. Apartur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja Pegawai tersebut.
12. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Aparatur Sipil Negara atau prestasi kerja, pikiran, karsa, cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta bermanfaat bagi daerah.
13. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon ASN berprestasi yang akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Kategori, Peringkat dan bentuk Penghargaan;
- b. Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan;
- c. Tim Penilai;
- d. Tahapan Seleksi;
- e. Kriteria dan Bobot Penilaian;
- f. Penetapan Peringkat; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

KATEGORI, PERINGKAT DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan kategori sebagai berikut:

- a. PNS Golongan I;
- b. PNS Golongan II;
- c. PNS Golongan III;
- d. PNS Golongan IV; dan
- e. PPPK.

Pasal 6

Penghargaan kepada ASN Berprestasi untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan peringkat;

- a. Terbaik 1;
- b. Terbaik 2;
- c. Terbaik 3.

Pasal 7

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:

- a. Piagam Penghargaan;
- b. Uang Pembinaan atau Cendramata;

c. Kesempatan....

- c. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. Kesempatan menghadiri acara resmi dan / atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lain yang sah.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan Khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kepala PD;
- c. belum pernah mendapatkan penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi pada Kategori yang sama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan PD yang mengusulkan;
- e. tidak sedang dalam proses peradilan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan PD yang mengusulkan.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung sejak menjadi Calon Aparatur Sipil Negara;
- b. telah bekerja pada PD yang mengusulkan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat diusulkan sebagai calon ASN Berprestasi;
- c. penilaian prestasi kinerja terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kinerja baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tingkat kehadiran minimal 90% (Sembilan puluh persen) dan tidak pernah tidak hadir tanpa keterangan dalam 1 (satu) tahun terakhir pada saat

pengusulan....

pengusulan dengan dengan melampirkan jurnal harian dan rekapitulasi tingkat kehadiran.

Bagian Kedua

Tata cara Pengusulan

Pasal 11

- (1) Kepala PD mengusulkan ASN di lingkungan unit kerjanya sebagai calon penerima penghargaan ASN Berprestasi setelah dilakukan seleksi di tingkat Organisasi Perangkat Daerahnya.
- (2) Kepala PD mengusulkan 1 (satu) orang ASN per kategori sebagai calon penerima penghargaan ASN Berprestasi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Tim Penilai melalui Sekretariat Tim Penilai dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon Aparatur Sipil Negara dan surat keputusan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi penilaian Prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan Kepala PD bahwa ASN yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - d. surat keterangan Kepala PD bahwa ASN yang diusulkan tidak sedang dalam proses peradilan baik sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana;
 - e. fotokopi daftar rekapitulasi tingkat kehadiran selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. daftar riwayat hidup disertai dengan pas photo berwarna ukuran 3 x 4 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala PD.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin objektivitas, ketelitian dan kecermatan dalam menilai dan memberi Penghargaan pada ASN Berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

b. Staf....

- b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Inspektur;
 - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir hasil penilaian calon ASN Berprestasi yang diusulkan PD;
 - b. menginventarisir usulan ASN Berprestasi yang diusulkan PD untuk mengikuti seleksi ASN Berprestasi;
 - c. melaksanakan seleksi ASN Berprestasi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan hasil penilaian kepada Bupati.
- (4) Tim Penilai dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
- (5) Tim Penilai, Kelompok Kerja, dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TAHAPAN SELEKSI

Pasal 13

Seleksi ASN Berprestasi terdiri atas:

- a. Seleksi administrasi;
- b. Ujian Tertulis; dan
- c. Wawancara.

Pasal 14

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (2) Tim Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi yang lulus hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Tim Penilai untuk dilakukan tahapan seleksi selanjutnya.

Pasal 15....

BAB VI

BOBOT PENILAIAN

Pasal 15

Bobot penilaian ASN Berprestasi terdiri dari:

- a. nilai administrasi dengan bobot 5 % (lima persen);
- b. nilai tes tertulis dengan bobot 30 % (tiga puluh persen);
- c. wawancara dengan Tim Penilai dengan bobot 30 % (tiga puluh persen);
- d. tinjauan lapangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- e. nilai IP-ASN sebesar 10 % (sepuluh persen)

BAB VII

PENETAPAN PERINGKAT

Pasal 16

- (1) Tim Penilai menetapkan peringkat calon penerima penghargaan ASN Berprestasi berdasarkan hasil seleksi dengan bobot nilai tertinggi.
- (2) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan ASN Berprestasi kepada Bupati.
- (3) Penerima penghargaan ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX....

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023

NOMOR 17